



P E N E T A P A N

Nomor :116/Pdt.P/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon ;

Surati, lahir Bukit Melintang, tanggal 13 Mei 1965, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status cerai mati, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal Dusun II Desa Situngkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat disebut..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan Para Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah Nomor :116/Pdt.P/2020/PN.STB pada tanggal 02 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari TUMIN Rianto berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No 147/39/VI/86 tertanggal 26 April 1986;
- Bahwa suami Pemohon bernama TUMIN Rianto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2019 di Dusun II Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena penyakit komplikasi yang disebabkan oleh Tumor paru;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama TUMIN Rianto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2019 di Dusun

Halaman 1 dari 6 Nomor 116/Pdt.P/2020/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena penyakit komplikasi yang disebabkan oleh Tumor paru;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Suami pemohon bernama TUMIN Rianto dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati, diberi tanda bukti (P. 1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 12050827072000004 diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/39/VI/86 An. Tumin Rianto, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Klinik Pratama Rahma tanggal 08 Oktober 2019, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Situngkit tanggal 02 September 2020, diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, pemohon telah pula menunjukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi Rusli
Menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Tumin;
 - Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Anak pertama Pemohon bernama Sutrisno dan anak kedua bernama Ase;
 - Bahwa Suami Pemohon dahulu bekerja di PT.Perkebunan;
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak menantunya yang bernama Handoko;
2. Saksi Handoko

Halaman 2 dari 6 Nomor 116/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Tumin;
- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak pertama Pemohon bernama Sutrisno dan anak kedua bernama Ase;
- Bahwa Suami Pemohon dahulu bekerja di PT.Perkebunan;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2019 bulan 10;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memenuhi persyaratan yang dimintak oleh pihak BPJS untuk mengurus Asuransi Jaminan Hari Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta saksi selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyikat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara dan belum termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan pencatatan kematian atas nama TUMIN Rianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya pada pokoknya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga pasal 13 ;

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum pemohon juga diatur dalam Stbl.1917 No 130 pasal 93;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 33

Halaman 3 dari 6 Nomor 116/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menyebutkan “ permohonan tentang penerbitan Akta kematian yang terlambat **pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon**” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya penerbitan akta kematian yang terlambat dibuat dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status pemohon yang menjadi ahli waris yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari TUMIN RIANTO ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama TUMIN RIANTO telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2019 bulan 10;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian Suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi mengeluarkan Akte Kematian tersebut sbelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak lain agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan kematian Suami Pemohon bernama TUMIN RIANTO dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa benar pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (tahun) sejak tanggal kematian, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan izin atas pejabat pencatatan sipil haruslah dengan penetapan pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa benar tdak ada klausa yang tersembunyi dengan maksud yang berdampak negative bagi almarhum dan anak-anak almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan tersebut **dikabulkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 33 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama TUMIN Rianto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2019 di Dusun II Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena penyakit komplikasi yang disebabkan oleh Tumor paru;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Suami pemohon bernama TUMIN Rianto dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 12 November 2020**, oleh **SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **GINDA HASAN HARAHAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan di hadiri oleh **Pemohon**;

Panitera pengganti,

Hakim,

GINDA HASAN HARAHAH

SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. PNB | Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. ATK | Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 6 Nomor 116/Pdt.P/2020/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|----|---|
| 4. Materai | Rp | 6.000,- (enam ribu rupiah) |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) |
| | Rp | 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |